

**MATRIKS PERBANDINGAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) / BEDAH RUMAH
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) / BEDAH RUMAH**

**UNIT JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
2024**

MATRIKS PERBANDINGAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) / BEDAH RUMAH
SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) / BEDAH RUMAH

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) / Bedah Rumah	tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) / Bedah Rumah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN	BUPATI MUSI BANYUASIN
Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sehingga menjadi perumahan yang sehat, arnan, serasi dan teratur serta berkelanjutan, stimulan perlu didukung dengan kegiatan bantuan rumah swadaya (BSPS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/ Bedah Rumah ;	Menimbang: a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan. Rumah dan Penyediaan Rumah Khusus, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Bedah Rumah perlu diubah;bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Bedah Rumah;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.4 Tahun 1956 dn Undang-Undang No.5 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa keli terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
<p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <p>5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;</p> <p>6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;</p> <p>7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya</p> <p>8. Peraturan Pembinaan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>9. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungs Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin.</p>	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;</p> <p>7. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah dan Penyediaan Rumah Khusus</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;</p> <p>10. Peraturan Bupati Nornor 289 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Perrukiran Kabupaten Musi Banyuasin;</p> <p>11. Peraturan Bupati Nornor 90 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023.</p>
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)/BEDAH RUMAH.	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)/BEDAH RUMAH.
	Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan swadaya (BSPS) / Bedah Rurnah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 14) diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin	1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin	2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Musi Banyuasin sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Musi Banyuasin sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin.	4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin	5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disebut BSPS/Bedah Rumah adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.	6. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.	7. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
8. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah keselamatan yang tidak memenuhi persyaratan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.	8. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.
9. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.	9. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
10. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRs adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.	10. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRs adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya	11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
12. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya Masyarakat.	12. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
13. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.	13. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
14. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.	14. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Kabupaten Musi Banyuasin.	15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di Kabupaten Musi Banyuasin.
16. Tim Teknis Kegiatan adalah pejabat yang diberi kewenangan yang bertanggung untuk mengendalikan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan yang diangkat oleh PPK melalui surat keputusan PPK.	16. Tim Teknis Kegiatan adalah pejabat yang diberi kewenangan yang bertanggung untuk mengendalikan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan yang diangkat oleh PPK melalui surat keputusan PPK.
17. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS/ Bedah Rumah	17. Koordinator Fasilitator yang selanjutnya di singkat KORFAS dan Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
18. Penerima BSPS/Bedah Rumah adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati.	18. Calon Penerima BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh PPK dan ditetapkan menjadi Penerima Bantuan oleh Bupati.
19. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSPS/Bedah Rumah	19. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
Tidak diatur	20. Kelompok Penerima Bantuan selanjutnya akan menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang terdiri dari Proposal dan Daftar Rencana Penguunaan Bahan (DRPB).
<p>Pasal 2</p> <p>(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam melaksanakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/Bedah Rumah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.</p> <p>(2) Peraturan Bupati Ini bertujuan agar penyaluran dan penyelenggaraan BSPS/Bedah Rumah dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel</p>	Tetap
<p>Pasal 3</p> <p>Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati meliputi:</p> <p>a. Bentuk kegiatan;</p> <p>b. Jenis kegiatan;</p> <p>c. Persyaratan penerima;</p> <p>d. Penetapan calon penerima;</p> <p>e. Penyaluran dan penyelenggaraan;</p> <p>f. Pembinaan pelaksanaan kegiatan; dan</p> <p>g. Pengawasan dan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan</p>	Tetap
<p>BAB II</p> <p>KEGIATAN BSPS/BEDAH RUMAH</p>	
<p>Pasal 4</p> <p>(1) Bentuk BSPS/Bedah Rumah berupa barang dan uang:</p> <p>(2) Besaran nilai bantuan BSPS/Bedah Rumah disesuaikan dengan kemampuan daerah.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Bentuk BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berupa barang dan uang:</p> <p>(2) Besaran nilai bantuan dihitung berdasarkan Analisa Satuan Bahan yang dibutuhkan untuk rumah Type Sederhana;</p> <p>(3) Besaran nilai disesuaikan bantuan BSPS/Bedah Rumah dengan kemampuan daerah dan ketersediaan anggaran.</p> <p>(4) Besaran nilai bantuan BSPS/Bedah Rumah untuk upah tukang diambil sebesar 10% dari nilai bantuan per unit rumah.</p>
Pasal 5	Pasal 5

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
<p>(1) Kegiatan BSPS/Bedah Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah berupa pengadaan material bahan bangunan untuk rumah dan uang untuk upah pekerja atau tukang.</p> <p>(2) Pengadaan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>	<p>(1) Kegiatan BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa material bahan bangunan untuk rumah dan uang untuk upah pekerja atau tukang.</p> <p>(2) Pengadaan kegiatan BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Jenis Kegiatan BSPS/Bedah Rumah terdiri dari :</p> <p>a. Pembangunan Baru (PB).</p> <p>b. Peningkatan Kualitas (PK).</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pembangunan Baru (PB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 angka 1 meliputi kegiatan</p> <p>a. pembangunan baru pengganti RTLH; atau</p> <p>b. pembangunan rumah baru</p> <p>(2) Pembangunan baru pengganti RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen struktur maupun komponen non struktur dengan kondisi rusak total.</p> <p>(3) Komponen struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pondasi, tiangkolom, balok dan rangka atap.</p> <p>(4) Komponen non struktur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi dinding pengisi, kusen, penutup atap dan lantai.</p> <p>(5) Pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan diatas kavling tanah matang</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Kegiatan Peningkatan Kualitas (PK)sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan :</p> <p>a. Keselamatan bangunan;</p> <p>b. kesehatan penghuni;dan/ atau</p> <p>c. kecukupan minimum luas bangunan</p>	Tetap

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
<p>(2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rusak ringan; b. rusak sedang; dan c. rusak berat. <p>(3) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kerusakan komponen non struktur.</p> <p>(4) Rusak sedang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen non struktur dan salah satu komponen struktur.</p> <p>(5) Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kerusakan pada komponen bangunan, baik komponen struktur maupun komponen non struktur.</p> <p>(6) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, kakus.</p> <p>(8) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Penerima Bantuan Kegiatan BSPS/Bedah Rumah adalah perseorangan</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Perseorangan penerima bantuan kegiatan BSPS/Bedah Rumah merupakan MBR yang memenuhi persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga; b. memiliki atau menguasai tanah dengan atas hak yang sah; c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni; 	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Perseorangan Pasal 10 penerima bantuan kegiatan BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni merupakan MBR yang memenuhi persyaratan;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga; b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah; c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
<p>d. belum pernah memperoleh bantuan serupa baik dari Pemerintah maupun Pemerintah kabupaten;</p> <p>e. berpenghasilan paling banyak sebesar minimum daerah Kabupaten;</p> <p>f. upah diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya</p> <p>g. bersedia membentuk KPB dengan pernyataan tanggung jawab;</p> <p>h. bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan</p> <p>(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. tanah yang dikuasai secara fisik mempunyai legalitas;</p> <p>b. tidak dalam status sengketa;</p> <p>c. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah</p> <p>(3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota;</p> <p>b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;</p> <p>c. anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama; dan</p> <p>d. ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah</p>	<p>d. belum pernah memperoleh bantuan serupa baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;</p> <p>e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi;</p> <p>f. diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;</p> <p>g. bersedia membentuk KPB dengan pernyataan tanggung jawab;</p> <p>h. bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan.</p> <p>(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan :</p> <p>a. tanah yang dikuasai secara fisik mempunyai legalitas;</p> <p>b. tidak dalam status sengketa;</p> <p>c. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.</p> <p>(3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota;</p> <p>b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;</p> <p>c. anggota KPB dutamakan bertempat tinggal di desa /kelurahan/kecamatan yang sama atau boleh bertempat tinggal di desa/kelurahan/kecamatan yang berbeda apabila jumlahnya sedikit;</p> <p>d. untuk KPB yang bertempat tinggal yang sama ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah/Camat dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah/Camat.</p> <p>e. untuk KPB yang bertempat tinggal yang berbeda ditetapkan langsung oleh Kepala Dinas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Perseorangan yang hendak menerima Bantuan Kegiatan BSPS/ Bedah Rumah harus mengajukan surat permohonan, yang dilengkapi dengan;</p> <p>a. Dokumen Administrasi meliputi :</p> <p>1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor, dan Kartu Keluarga (KK).</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
<p>2. Surat Keterangan Penghasilan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Slip gaji bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap. b. Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa, bagi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap. <p>3. Fotokopi Sertifikat Tanah atau Bukti Kepemilikan Penguasaan Tanah dari Pejabat yang berwenang.</p> <p>4. Surat-surat Pernyataan sesuai Format II sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>b. Dokumen Teknis disiapkan oleh calon penerima bantuan didampingi oleh TFL, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto rumah kondisi awal; 2. Rencana Teknis berupa Spesifikasi teknis, dan 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Dalam hal perseorangan penerima bantuan kegiatan BPSB berbentuk barang menyalahgunakan bantuan yang diterima, maka akan dilakukan pembatalan pemberian bantuan.</p> <p>(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara penerima bantuan wajib mengembalikan barang yang sudah diterima.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Tim Teknis dan TFL melakukan sosialisasi dan penyuluhan pada calon penerima kegiatan BPSB/Bedah Rumah.</p> <p>(2) Hasil Sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan yang menggunakan Format I lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(3) Tim Teknis dan TFL melakukan Identifikasi dan Verifikasi terhadap calon penerima bantuan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.</p> <p>(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dinas sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Koordinator, Ketua, sekretaris dan Anggota. 	Tetap

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
<p>b. Kepala Desa dan Sekretaris Desa pada lokasi penerima Kegiatan BSPS sebagai anggota</p> <p>(5) Tim Teknis dan TFL melakukan verifikasi terhadap calon penema bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sehingga menghasilkan daftar calon penerima Bantuan Kegiatan BSPS.</p> <p>(6) Calon Penerima Bantuan Kegiatan BSPS yang lolos indentifikasi dan verifikasi, melengkapi persyaratan administrasi dan penyusunan dokumentasi teknis didampingi oleh TFL.</p> <p>(7) Dokumen administrasi dan dokumen teknis disusun menjadi proposal sesuai dengan Format II lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(8) Penerima BSPS / Bedah Rumah ditetapkan oleh Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) PPK melakukan Rekapitulasi Kebutuhan Barang Bangunan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam proposal.</p> <p>(2) Untuk daerah yang memerlukan ongkos angkut ganda maka harga menyesuaikan terhadap ongkos barang hingga sampai ke lokasi.</p> <p>(3) Penyaluran BSPS/Bedah Rumah dalam bentuk barang dilakukan oleh toko/penyedia barang sesuai dengan kontrak dengan kelompok masyarakat melalui persetujuan PPK.</p> <p>(4) Penyaluran Kegiatan BSPS/Bedah Rumah dalam bentuk barang sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima bantuan dilakukan dalam 2 (dua) tahap.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) PPK melakukan Rekapitulasi Kebutuhan Barang Bangunan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada di proposal.</p> <p>(2) Untuk daerah yang memerlukan ongkos angkut ganda maka harga menyesuaikan terhadap ongkos barang hingga sampai ke lokasi.</p> <p>(3) Penyaluran BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam bentuk barang dilakukan oleh toko/penyedia barang sesuai dengan kontrak dengan kelompok masyarakat melalui persetujuan PPK.</p> <p>(4) Penyaluran BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam bentuk barang dilakukan oleh toko / penyedia barang yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki izin usaha yang sah dibuktikan dengan SIUP / SITU /TDP / NIB yang masih berlaku; b. Taat Pajak yang dibuktikan dengan kepemilikan NPWP dan SPT Badan Usaha;

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
	<p>c. Dibuktikan dengan adanya fisik toko bukan hanya penyalur bahan material;</p> <p>d. Memiliki armada pengangkutan bahan material sendiri;</p> <p>e. Memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi tuntutan kontrak.</p> <p>(5) Penyaluran Dana Kegiatan BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima bantuan dilakukan dalam 2 (dua) tahap.</p>
<p>(5) Pencairan BSPS bentuk uang dilakukan melalui Bank/Pos penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang dilakukan oleh Bank/ Pos penyalur ke rekening Penerima BSPS dalam 1 (satu) tahap.</p>	<p>(6) Pencairan Dana BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dilakukan melalui Bank/Pos penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dilakukan oleh Bank/Pos penyalur ke rekening Kelompok Penerima Bantuan (KPB) BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam 2 (dua) tahap.</p>
<p>(6) Pemanfaatan BSPS dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BSPS dengan cara pemindah bukuan/transfer uang dari rekening Penerima BSPS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.</p>	<p>(7) Pemanfaatan Dana BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dilakukan oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) BSPS/Bedah Rumah/ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan cara pemindah bukuan/ transfer uang dari rekening Kelompok Penerima BSPS ke rekening toko / penyedia bahan bangunan yang telah berkontrak dengan KPB untuk pembelian bahan bangunannya dan untuk dana upah tukang ditransfer ke rekening koordinator tukang untuk pembayaran upah kerja.</p>
<p>(7) Pemindah bukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima BSPS.</p>	<p>(8) Pemindahbukuan/transfer Dana dimaksud sebagaimana pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko / penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima BSPS serta dimanfaatkan oleh Kelompok Penerima Bantuan.</p>
<p>(8) Pemanfaatan BSPS/Bedah Rumah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari Penerima BSPSjBedah Rumah.</p>	<p>(9) Pemanfaatan Dana BSPS/BedahRumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing masmg sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari BSPS/Bedah Rumah/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.</p>

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
(9) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan yang tercantum dalam proposal.	(10) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal.
(10) Penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam 2 (dua) tahap sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan di lapangan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan	(11) Penarikan tunai (upah kerja) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap setelah kemajuan fisik di lapangan 100% yang diatur dalam kontrak kerja Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan (PPK) dan dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.
(11) Evaluasi Kemajuan fisik pekerjaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan oleh Tim Teknis dan TFL dengan menggunakan Format III lampiran III Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini	(12) Evaluasi Kemajuan Fisik pekerjaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan Tim Teknis dan TFL dengan menggunakan Format II lampiran II Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
Pasal 15	Tetap
(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan pelaksanaan Kegiatan BSPS/Bedah Rumah secara berjenjang dari Kepala Dinas sampai dengan Kepala Desa/Lurah. (2) Bentuk Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan penerima bantuan. (3) Pendampingan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya. (4) Pendampingan sebagaimana dilakukan pelaksanaan, oleh dimaksud TFL, melalui tahapan pada ayat (3) perencanaan, pengawasan, pelaporan dan pengemangan mandiri pasca kegiatan	
Pasal 16	Tetap
(1) Pengawasan dan Evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten secara berjenjang dari Kepala Dinas sampai Kepala Desa/Lurah. (2) Dinas melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati.	

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 14 TAHUN 2020	PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 6 TAHUN 2023
(3) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap kegiatan BSPS/Bedah Rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin	Pasal II Peraturan diundangkan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
Ditetapkan di Sekayu pada tanggal 13 Februari 2020 BUPATI BANYUASIN ttd H. DODI REZA ALEX NOERDIN	Ditetapkan di Sekayu pada tanggal 4 Januari 2023 Pj. BUPATI MUSI SANYUASIN ttd H. APRIYADI
Diundangkan di Sekayu Pada tanggal 14 Februari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN, ttd H. APRIYADI	Diundangkan di Sekayu pada tanggal 4 Januari 2023 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN, ttd MUSNI WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020 NOMOR 14	BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 6